**PERUBAHAN APBD TA 2013**

**PERDA PROVINSI DKI JAKARTA NO. 9 TAHUN 2013**

**2013**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

**ABSTRAK** : - Bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan program serta kegiatan yang disesuaikan, sehingga diperlukan penambahan dan/atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan dan kode rekening pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu membentuk Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

- Dasar Hukum : UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerinahan; PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sebagaimana Telah DIubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2013; Perda No. 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah; Perda No. 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Tahun 2004; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013; Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017.

- Perda ini mengatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp49.979.889.632.000,00 (empat puluh sembilan triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp283.696.725.726,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp50.263.586.357.726,00 (lima puluh triliun dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

* Ditetapkan di Jakarta, tanggal 24 Oktober 2013.